

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN
FUNDRAISING (PENGHIMPUNAN DANA) ZAKAT SEBAGAI
STRATEGI DALAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ZAKAT**

A. Pelaksanaan Manajemen Fundraising (Penghimpunan dana)

Zakat di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN

LAZ Harfa merupakan lembaga amil zakat skala provinsi yang menghimpun dana zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan fidyah (ZISWA), serta dana hibah dan CSR dari muzakki atau donatur. LAZ Harfa menggunakan Fundraising karena melihat bahwa potensi dana kemanusiaan serta dana sosial di masyarakat memiliki hal yang sangat besar, termasuk dana zakat di banten samapai 50 triliun. Kegiatan fundraising bukan hanya dilakukan oleh LAZ Harfa akan tetapi lembaga-lembaga sosial kemanusiaan lainnya juga menggunakannya. Sejak pertama di dirikan LAZ Harfa sudah menggunakan fundraising dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan, karena program yang bersifat jangka panjang yang tentunya harus dibiayai secara tuntas untuk suksesnya program.

Dalam proses setiap program yang diberikan kepada mustahik perlu ada sebuah pendanaan pada masyarakat, fundraising (penghimpunan dana) yang didapatkan diantaranya tidak memfokuskan diri hanya untuk menggalang dana saja, tapi bisa juga berupa sumber daya lainnya (sumber daya manusia atau hal-hal yang bisa menunjang dan dibutuhkan dalam sosialisai program dari masyarakat) baik

individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional sehingga mencapai tujuan. Oleh karena itu kegiatan pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan fundraising, karena fundraising merupakan proses penghimpunan (penggalangan) dana baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup organisasi pengelola zakat.

Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan fundraising memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu dalam melaksanakan kegiatan fundraising di perlukan adanya manajemen yang mengatur tentang pelaksanaan fundraising dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah POAC yang artinya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian terhadap usaha yang dijalankan agar dapat terarah.¹

Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Manajemen strategis diwujudkan dalam bentuk perencanaan berdasarkan skala besar dalam arti mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis yang dijabarkan menjadi perencanaan

¹ Wawancara dengan Bapak Mukarromin Maksun, S.Pd, MM (Manajemen Fundraising LAZ Harfa Banten) pada tanggal 30 agustus 2017

operasional, kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja tahunan, rencana strategis berorientasi pada jangkauan masa depan.²

Penggalangan dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola zakat dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal, oleh karena itu aktifitas fundraising dalam sebuah lembaga harus dikembangkan baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen yang ada.³

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dilakukan. Metode fundraising adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Metode ini pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Direct fundraising (fundraising langsung)

Metode fundraising langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, karena proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa langsung dilakukan, apabila donatur muncul

² Asli Nuryadin, *Manajemen Perusahaan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012), h. 91

³ Wawancara dengan Bapak Mukarromin Maksum, S.Pd, MM (Manajemen Fundrising LAZ Harfa Banten) pada tanggal 30 agustus 2017

keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang di perlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Ada beberapa metode dari direct fundraising diantaranya sebagai berikut:

a. Canvasing door to door

Metode ini mereka didatangi secara langsung, terjadwal atau melalui perjanjian pertemuan tertentu. Selain dimotivasi karena permintaan, orang menyumbang melalui metode ini juga dimotivasi karena merasa dibutuhkan dukungannya.

b. Event fundraising

Event atau pelaksanaan kegiatan fundraising di masyarakat merupakan ajang yang sering digunakan dermawan untuk bersosialisasi dan menyumbang. Acara-acara tersebut bisa berupa lelang, ramah tamah, lomba, konser musik dan sebagainya.

2. Inderct fundraising (fundraising tidak langsung)

Metode fundraising tidak langsung adalah yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk-bentuk fundraising tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi

pada saat itu, dalam metode ini terdapat metode lain yaitu sebagai berikut:

a. Tellef fundraising

Penggunaan telepon dalam fundraising merupakan cara tua namun efektif dalam menggalang sumber daya dan dana. Metode ini meminta dukungan kepada para pendukung atau muzakki lama, mencari muzakki baru, yang digunakan berbagai dukungan dalam bentuk dana, kerelawanan atau penjual barang untuk sosial digalangkan, karena banyak muzakki lebih senang yang memutuskan menyumbang setelah mendapatkan kontak telepon dari lembaga sosial atau penyelenggara penggalangan dana kemanusiaan.

b. Digital marketing

Menggalang sumber daya di internet merupakan tambang emas baru yang luar biasa, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi sumber daya dan dana merubah secara drastis. Metode menyumbang kepada masyarakat, seluas mungkin kapanpun, dimanapun semua orang bisa memberikan sumbangan dan dukungannya, meski dalam bentuk klik, donasi uang, kerelawanan dan sebagainya.⁴

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising (langsung dan tidak langsung), karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode fundraising langsung

⁴ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, (Depok: PRIMAMEDIA, 2005), cetakan pertama, h. 8

diperlukan karena tanpa metode langsung muzakki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka akan tampak menjadi kaku, terbatas serta daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

Pemanfaatan dana zakat di LAZ Harfa pada awalnya lebih didominasi secara konsumtif dan mulai dikembangkan dengan cara produktif. Pemanfaatan dana yang diambil dari zakat produktif, ialah sebesar 75% sedangkan pemanfaatan dana dalam zakat konsumtif ialah sebesar 25%. Pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan kedalam 4 kategori yaitu sebagai berikut :

1. Zakat konsumtif tradisional

Zakat konsumtif tradisional sifatnya, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

2. Zakat konsumtif kreatif

Zakat konsumtif kreatif yang ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.

3. Zakat produktif tradisional

Zakat produktif tradisional yang dimaksud kategori ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

4. Zakat produktif kreatif

Zakat produktif kreatif adalah semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat dalam kategori zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.⁵

B. Pola dan Strategi Manajemen Fundraising (penghimpunan) Dana Zakat Dalam Menarik Muzakki di LAZ Harfa Banten

Bagi muzakki yang mengeluarkan 2.5% itu adalah persoalan kecil, namun menghimpun dana dari muzakki yang jumlahnya ratusan ribu orang tentu butuh berbagai kiat *zakatraising* dalam sistem manajemen yang integratif. Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan memang mengkhususkan

⁵Wawancara dengan Bapak Mukarromin Maksun, S.Pd, MM (Manajemen Fundrising LAZ Harfa Banten) pada tanggal 30 agustus 2017

mengumpulkan dana zakat, infaq, shodaqah dan wakaf dari masyarakat. Allah SWT telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang Fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang Miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus Zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan Budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang Berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara

⁶ Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 264.

persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada Jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Ibnu Sabil: orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dana zakat berasal tidak hanya dari perorangan melainkan dari berbagai perusahaan dan lembaga, dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Ragam kegiatan itu tergantung kemampuan tim dalam mengembangkan program-program kegiatannya agar dapat ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga lainnya.

Kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal yaitu pertama dananya berasal dari muzakki baik perorangan maupun perusahaan. Kedua, sebagai muzakki mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu. Muzakki sebagai subyek dan adanya layanan khusus, maka divisi penghimpunan dapat mengembangkan dua bidang dalam koordinasi dan kendalinya. Diantaranya dua bidang itu adalah (Galang dana) dan bidang (Layanan muzakki).

Diantaranya kegiatan dan layanan untuk penggalangan dana (fundraising) adalah:

1. Kampanye

Penyadaran zakat harus dilakukan secara marathon terus menerus sebagai proses yang tidak pernah selesai, dalam proses kampanye yang harus disiapkan adalah ketahanan dari lembaga

itu sendiri. Bahwa membangkitkan kesadaran, merupakan proses yang tidak merata dalam jangka pendek segera membuahkan hasil. Ada sebuah perjalanan yang harus di tempuh, melalui sebuah rangkaian yang saling mempengaruhi.

2. Kerjasama Program

Penggalangan dana dapat menawarkan program untuk di kerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas fundraising, lembaga zakat perlu keberanian untuk bersikap dalam menyadarkan kekeliruan yang terjadi di masyarakat dalam menaklukan hati calon mitra dari perusahaan, penggalangan dana dapat membawa dari divisi pendayagunaan. Pilih program yang *master piece* yang di yakini bisa mengajak perusahaan untuk mau bekerjasama dengan lembaga zakat akan semakin dipercaya dan akan memberi image yang baik semakin lembaga profesional semakin mudah untuk bisa kerjasama dengan perusahaan lain.

3. Seminar dan Diskusi

Dalam sosialisasi zakat penggalangan dana (Fundraising) juga dapat melakukan kegiatan seminar, tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat. Produk lembaga zakat adalah nilai dan moralitas jadi berbicara tentang persoalan internal lembaga juga bisa dipakai sebagai tema-tema seminar maka beruntunlah bagi lembaga yang telah membangun dirinya dengan baik. Apapun yang ditawarkan kepada masyarakat, biasanya akan mudah di

terima masyarakat sebab masyarakat ingin tahu sampai sejauh mana pengelolaan lembaga-lembaga nirlaba.

4. Pemanfaatan Rekening Bank

Pembukuan rekening pada beberapa bank memang dimaksudkan untuk memudahkan muzakki menyalurkan dananya, dana masuk yang jumlahnya signifikan dapat menjadi alat tawar kepada berbagai pihak untuk melakukan kerjasama dengan lembaga zakat. Bagi pihak bank sendiri semakin dana mengalir masuk semakin liquid-lah banknya. Lebih-lebih dana tersebut bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama dengan bank sendiri, galang dana bisa menyiasati uang yang belum digunakan, ditempatkan sebagai deposito dengan bagi hasil yang memadai kerjasama pun bisa diadakan.

Dalam zakatraising, jangan hanya menggunakan dalil bahwa zakat itu wajib hukumnya gunakanlah pula apa program-program pendayagunaan biarkan masyarakat menilai program pendayagunaan yang ditawarkan. Bila tertarik pada satu atau dua program, silahkan tunaikan zakat jika tidak tertarik biarkan muzakki mencari lembaga yang lebih cocok baginya. Hindari sikap menggurui atau jangan lakukan pelecehan karena kekecewaan dengan membawa-bawa dalil. Tempatkan hukum dan ajaran Islam seproporsional mungkin sebagai *way of life* (jalan hidup), bukan menjadikan dalil itu sebagai bahan penyindir yang mematikan. Muzakki yang terlecehkan akan dengan segera mengalihkan zakatnya ke lembaga lain atau langsung ke mustahik.⁷

⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 101

Walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya diantaranya, pemahaman tentang lembaga zakat dan konsepsi fiqh zakat, umat Islam juga kurang paham untuk melaksanakan zakatnya kepada lembaga zakat. Sikap kurang percaya dan sikap tradisional karena sikap kebiasaan para wajib zakat, terutama di pedesaan karena sikap tersebut diantaranya ada sikap kurang percaya terhadap lembaga zakat untuk menghimpun zakat pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan rizki untuk mencapai keadilan sosial.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menrimanya (mustahik) karena zakat yang dikelola dengan melibatkan pihak lain. Zakat dari muzaki dikelola oleh amil dan ditunjukkan untuk mustahik karena ada beberapa alasan agar zakat harus dikelola oleh amil diantaranya agar dana zakat tidak subyektif, menjaga harkat mustahik, agar obyektif dan profesional, dana yang disalurkan terhimpun besar serta pemberdayaan yang baik. Karena pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzaki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada

⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), cetakan pertama, h. 53

masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Dengan demikian, strategi pemasaran penghimpunan dana ZISWA yang dilakukan LAZ Harfa Banten adalah sebuah cara yang dilakukan setiap Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun dana ZISWA lainnya dengan mempromosikan, mendistribusikan dan memberi pelayanan kepada muzakki agar muzakki merasa ingin menyalurkan hartanya melalui lembaga tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam dan Analisis dalam Konteks Hukum Positif Terhadap Manajemen Fundraising (Penghimpunan dana) Zakat Sebagai Strategis Dalam Peningkatan Pengelolaan Zakat di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN

Islam datang sebagai risalah yang menyeluruh dan sebagai petunjuk, Islam telah menjadikan tujuannya untuk mencapai kebebasan pribadi dan menghormati manusia, menyejahterakan masyarakat, membimbing mereka dan negara kepada kebaikan, kebenaran serta menyerukan seluruh manusia agar menyembah Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya sedikitpun atau tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan selain Allah dan Allah SWT telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹

Maksudnya, golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rasa rahmat dari Allah ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka dengan Allah dengan perantara shalat dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat.

Dari sahal bin Abu Salih dari bapaknya berkata: ”Aku sudah sampai nisab zakat kemudian aku bertanya kepada Sa’ad bin Abu Waqash, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Abu Sa’id al-Khudzri: Apakah ku bagikan saja zakat itu atau aku serahkan dulu kepada penguasa? Maka mereka semua menyuruhku menyerahkannya kepada penguasa tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini seorang pun dari mereka.

”Dalam riwayat lain, “Maka aku bertanya kepada mereka (para sahabat di atas): penguasa ini berlaku seperti yang kalian lihat apa aku serahkan saja zakatku kepadanya? ”Mereka semua menjawab: ”Ya, serahkan saja kepadanya!”(Diriwayatkan oleh Al-Imam Sa’id bin Manshur dalam musnadnya)

Dari Ibnu Umar r.a. berkata: ”Serahkanlah zakat kalian kepada orang yang diangkat Allah memerintah kalian. Barang siapa yang jujur

⁹Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 266.

di dalamnya maka baginya pahala dan barang siapa yang curang di dalamnya, ia pula yang menanggung dosanya.” (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad sahih atau hasan).

Semua hadist Rasulullah SAW di atas dan fatwa para sahabat itu menjadikan kita lebih tahu bahkan yakin, bahwa pada dasarnya dalam syari’ah Islam urusan zakat ini di serahkan kepada pemerintah muslim. Artinya, pemerintah ini mengambil atau memungut zakat tersebut dari orang-orang wajib zakat dan membagikannya kepada para mustahiknya. Demikian pula masyarakat berkewajiban membantunya demi mendukung peraturan, memperkuat pilar-pilar Islam dan memperkokoh baitul mal.¹⁰

Persoalan masyarakat tidak sesederhana seperti perjalanan jakarta surabaya, kehidupan masyarakat berkutut dan berulang seperti spiral, kompleks serta sulit diprediksi dari masa kemasa yang tidak berubah adalah kadar kesuksesan atau pencapaian target. Perencanaan strategis harus meredam gejolak yang mengguncang harmoni jika tidak organisasi berantakan karena tidak siap menyikapi perubahan yang begitu cepat. Apa yang direncanakan tergantung situasi dan kondisi dalam kondisi perubahan yang cepat, organisasi zakat harus menyikapi dengan strategis pula demi untuk peningkatan pengelolaan dana zakat dengan perencanaan strategis, organisasi zakat bisa mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya strategis, perencanaan strategis memang penting, ia menjadi kerangka dasar dari seluruh bentuk perencanaan operasional. Perencanaan strategis sekaligus jadi arah dan pedoman organisasi

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa: Dadang Sobar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), cetakan kedua, h. 111

dengan perencanaan strategis, konsep organisasi lebih jelas, para manajer bisa leluasa menyusun rencana kegiatan operasional tanpa perencanaan strategis organisasi akan terjebak pada kegiatan yang sifatnya “*Tak terarah*,” tanpa perencanaan strategis, tiap manajer cenderung akan menterjemahkan sesuai selera, akibatnya aktivitas tidak terintegratif dalam suatu koordinasi. Konflik terjadi karena masing-masing bidang akan bersi kukuh bahwa dirinya merasa telah merumuskan dan menjalankan konsep dengan benar, karena konflik solidaritas organisasi terancam target tidak akan tercapai hingga organisasi terancam ambruk.

Perencanaan operasional yang dirumuskan oleh para manajer merupakan turunan perencanaan dari rencana strategis dalam rencana operasional ini. Para manajer dengan jelas bisa memusatkan perhatian pada operasinya terutama terkait dengan efisiensi dan efektivitas dana yang di alokasikan memberi manfaat, pada mustahik dalam operasional ini harus jelas misalnya *time schedule* (jadwal waktu), komposisi SDM dan penanggung jawab, sasaran dan target, media kampanye dan promosi yang dijalankan dengan program yang telah dirancang, kini sukses atau tidaknya tergantung pada kesiapan tim. Semakin tim menyiapkan diri dengan baik semakin organisasi dapat mewujudkan ambisinya.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Zakat.¹¹ Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 juli 1968 pemerintah melalui kantor menteri agama, mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Munculnya pemerintah ini diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto, bahwa apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinasi secara baik dapat menjadi sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Presiden lalu mengeluarkan seruan melalui surat edaran No. B113/PRES/11/1968 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Pada Tahun 1999 keluarlah UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dilengkapi dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 dengan keluarnya UU tersebut, terdapat kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia keluarnya UU tersebut telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun terdapat kekurangan pada undang-undang tersebut yaitu tidak terdapatnya sanksi bagi warga negara yang tidak melaksanakan pembayaran zakat dan masih kurangnya insentif bagi warga negara yang membayar zakat, meskipun saat ini zakat telah mampu menjadi salah satu faktor pengurangan pajak. Akan tetapi dengan lahirnya

¹¹ Gustian Djuanda,dkk, *Pelapor Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

undang-undang khusus yang mengatur tentang zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia.¹²

Pada Tahun 1999 lahir UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat mencerminkan kondisi realitas di masyarakat, pemerintah membentuk dua lembaga resmi yang khusus mengelola zakat yakni Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.¹³

Lembaga Pengelola Zakat harus bersifat sebagai berikut:

1. Independen, dengan dikelola secara independen lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga ini lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (muzakki).
2. Netral, karena didanai oleh masyarakat lembaga ini milik masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu.
3. Tidak berpolitik praktis, lembaga tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar muzakki dari partai berbeda-beda yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis suatu partai.
4. Tidak bersifat diskriminatif, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Oleh karena itu penyaluran

¹² Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cetakan pertama, h.395

¹³ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar...*, h. 274

dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan atas suku atau golongan tetapi harus memiliki parameter yang jelas.¹⁴

Organisasi Pengelola Zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip ajaran Islam
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
3. Memiliki dewan syari'ah dalam struktur organisasinya.¹⁵

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kemustahik tetapi dilakukakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat. Fungsi dan tugas organisasi zakat adalah mengelola zakat. Hal penting, perencanaan ditubuh internal organisasi zakat yakni rancang bangun sosok organisasi zakat merupakan induk kegiatan pengelolaan zakat. Maka perencanaan yang pertama dilakukan, merumuskan rancang bangun organisasi, langkah kedua baru lakukan perencanaan program-programnya.

Organisasi zakat merumuskan sosoknya atas tiga bagian: (1) penghimpunan, (2) pengelolaan dan (3) pendayagunaan dengan rancangan ini, organisasi zakat mempunyai dua ujung tombak kembar terjun kemasyarakat yakni penghimpunan dan pendayagunaan. Kedua divisi ini harus berjalan dalam satu paket, penghimpunan berperan sebagai kendaraan atau alat angkut, sedangkan pendayagunaan merupakan content atau produk yang harus diangkut.

¹⁴ Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah ...*, h. 397.

¹⁵ Gustian Djuanda, dkk, (*Pelapor Zakat...*, h. 10.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari hukum Islam asas pelaksanaan manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat sebagai strategis dalam peningkatan pengelolaan zakat di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN telah sesuai dengan syari'at hukum Islam dalam Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutangdan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Zakat juga memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul di antara orang-orang kaya dan miskin, serta memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kelompok-kelompok serta memperbaiki hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima zakat.

Dengan keluarnya UU No. 38 Tahun 1999tentang Pengelolaan Zakat telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinasi secara baik, dapat menjadi sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Amil zakat berperan secara optimal guna memberdayakan zakat yang ada sehingga dapat memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi umat manusia.

Sedangkan dalam analisis konteks hukum positif dengan lembaga zakat, dana zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber di masyarakat, di dalam lembaga tersebut terdapat amil zakat yang bertugas mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, serta mendistribusikan zakat secara tepat dan benar.

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik karena sesungguhnya Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang ter-manage dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat Ash-Shaaff Ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَنٌ مَّرصُومٌ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”¹⁶

Pengertian kokoh disini adalah adanya sinergi yang rapih antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan, sejak awal Islam telah mendorong umatnya untuk mengorganisasikan setiap pekerjaan dengan baik, jadi dalam ajaran Islam, manajemen telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sejak nabi-nabi terdahulu dan pembagian tugas-tugasnya sudah mulai dibentuk.

¹⁶Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 805.